



**PENETAPAN**  
**Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Kota Depok, memberikan kuasa kepada M. Fauzi R. Tandju, S.HI yang beralamat di berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Februari 2017 dengan register kuasa Nomor 226/RSK/0395/2017/PA.Dpk. selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di

Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan tanggal 08 Maret 2017 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Maret 2017 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Dpk.;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsani 1438 H., oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, S.H, M.H dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

H.M. Arief, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)